

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai hak-hak korban dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi korban tidak langsung. Secara normatif, definisi korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang telah membuka ruang penafsiran luas terhadap pengertian korban, namun pasal-pasal berikutnya, terutama Pasal 5 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih berorientasi pada korban langsung yang berperan dalam proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan yang diatur, seperti perlindungan fisik, pendampingan hukum, pemberian informasi, hingga bantuan biaya hidup, secara substantif hanya dapat diterapkan bagi korban yang secara langsung terlibat dalam perkara.

Kondisi ini jika dilihat dari perspektif viktimologi, mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan prinsip perlindungan korban yang bersifat menyeluruh. Teori viktimologi menegaskan bahwa korban tidak langsung, seperti keluarga, tanggungan, atau pihak lain yang turut menderita akibat suatu tindak pidana, juga merupakan subjek viktimisasi yang layak mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara konseptual telah menjadi langkah maju dalam menempatkan korban sebagai subjek hukum, namun secara substansial undang-undang ini belum dapat mengakomodasi kebutuhan hukum korban tidak langsung, baik dalam aspek pengakuan, mekanisme pemulihan, maupun pemberian hak secara konkret. Ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang korban tidak langsung menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam implementasi perlindungan. Hal ini mengakibatkan keluarga korban, pihak yang bergantung pada korban langsung, atau orang yang turut menderita akibat tindak pidana belum memperoleh pengakuan hukum yang memadai.

B. Saran

1. Penegasan terhadap definisi korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, agar secara eksplisit mencakup keberadaan korban tidak langsung sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan. Penegasan ini penting untuk

menghindari penafsiran sempit terhadap makna “korban” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga tidak hanya terbatas pada mereka yang secara langsung mengalami penderitaan akibat tindak pidana, tetapi juga mencakup pihak lain yang turut menanggung akibatnya, seperti keluarga, tanggungan, atau pihak yang mengalami kerugian emosional dan ekonomi secara tidak langsung.

2. Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan merevisi ketentuan mengenai hak-hak korban agar korban tidak langsung diakui sebagai subjek yang mandiri dan tidak semata-mata dianggap sebagai pelengkap atau pengganti dari korban langsung. Revisi ini sebaiknya memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tidak langsung, mencakup aspek pemulihan psikologis, bantuan sosial dan ekonomi, serta akses terhadap restitusi dan kompensasi yang proporsional dengan penderitaan yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Edisi 2, Cet. 2, Akademik Presindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Budi Sastra Panjaitan, 2022, *Viktimologi Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban*, Amerta Media, Purwokerto.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta.
- Eddyono, 2006, *Restitusi dan Perlindungan Korban Kejahatan*, Pustaka Hukum, Jakarta.
- Maya Indah S. C., 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M hadjon, 1987, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Widiartana G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal

- Lilik Mulyadi, 2012, “Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 Nomor 1 Maret 2012, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI *Science and Technology Index*.
- Mursito, 2024, “Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 2 2024, Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Yonas Parulian Adityanto, 2019, “Penafsiran Konsep Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Perspektif – Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 24 Nomor 1 Tahun 2019, LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Skripsi

- Amalia Mardzatilla Putri Ali, 2024, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Risyad Ibrahim, 2021, *“Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung (Indirect Victim) Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Ganti Rugi (Restitusi Dan Kompensasi)”*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Trisna W., 2019, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Atas Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Internet

- Rifqi Qowiyul Iman, 2022, “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan”, hlm 1,
<http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>, diakses 23 Oktober 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara. Jakarta.